BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pinjaman sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengelolaan Pinjaman Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kewenangan pinjaman diatur oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | Ka... HU...

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

OPD | KA. HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Piutang Pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Pimpinan BLUD adalah kepala OPD atau Unit kerja pada OPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pinjaman bagi BLUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

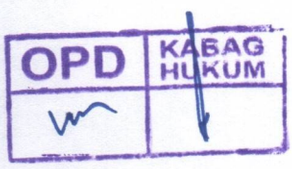

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Pimpinan BLUD adalah kepala OPD atau Unit kerja pada OPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pinjaman bagi BLUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PINJAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) BLUD yang telah ditetapkan menjadi PPK-BLUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek.

Pasal 4

Pinjaman oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada:
a. lembaga keuangan bank
b. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
c. masyarakat

Pasal 5

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.

(2) Pemanfaatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan hanya untuk belanja operasional.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :
a. kegiatan yang akan dibiayai tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
b. kegiatan yang akan dibiayai, bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
PINJAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) BLUD yang telah ditetapkan menjadi PPK-BLUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek.

Pasal 4

Pinjaman oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada:
a. lembaga keuangan bank
b. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
c. masyarakat.

Pasal 5

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.

(2) Pemanfaatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutujukan hanya untuk belanja operasional.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :
a. kegiatan yang akan dibiayai tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
b. kegiatan yang akan dibiayai, bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;

c. saldo kas dan setara kas RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran yang dimaksud;
d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah jumlah pinjaman jangka pendek yang akan dilakukan tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah penerimaan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tahun sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terkait.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 8

(1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman bunga dan / atau kewajiban lainnya dilunasi dalam tahun anggaran tahun berkenaan.

(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman bunga dan/atau kewajiban lainnya sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA

Pasal 9

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggungjawab BLUD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 10

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
b. pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Pasal 11

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;

OPD | KABAG HUKUM

c. saldo kas dan setara kas RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran yang dimaksud;

d. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah jumlah pinjaman jangka pendek yang akan dilakukan tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah penerimaan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tahun sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan telah terkait.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 8

(1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman bunga dan \ atau kewajiban lainnya dilunasi dalam tahun anggaran tahun berkenaan.

(2) Penimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman bunga dan/atau kewajiban lainnya sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA

Pasal 9

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggungjawab BLUD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 10

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan ketengkapan administrasi yang diperlukan; dan

b. pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Pasal 11

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;
c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
d. persyaratan Pinjaman;
e. jangka waktu perjanjian;
f. peruntukan pinjaman;
g. tata cara pencairan pinjaman;
h. tata cara pembayaran pinjaman;
i. penyelesaian sengketa; dan
j. *force majeure*.

Pasal 12

(1) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman.

(2) Pimpinan menandatangani perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kelima
Jaminan Pinjaman

Pasal 13

(1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman.

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

BAB III
PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 14

(1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD.

(2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD.

OPD | KABAG HUKUM

b. hak dan kewajiban para pihak;
c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
d. perpanjangan Pinjaman;
e. jangka waktu perjanjian;
f. penuntutan pinjaman;
g. tata cara pencairan pinjaman;
h. tata cara pembayaran pinjaman;
i. penyelesaian sengketa; dan
j. force majeure.

Pasal 12

(1) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman.

(2) Pimpinan menandatangani perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kelima
Jaminan Pinjaman

Pasal 13

(1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman.

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

BAB III
PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 14

(1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD

(2) Penatausahaan pinjaman meliputi kegiatan:
a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD.

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

BAB IV
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

(1) Pejabat Keuangan pada BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.

(2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pimpinan BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

BAB IV
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

(1) Pejabat Keuangan pada BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.

(2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pimpinan BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.

OPD | HAGAC HUKUM

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	RSUD Alimudin Umar	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR.

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 62.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAMKO	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		

PAROSIL MABSUS

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ARD. NASIR,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR